

B A B III

IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB TERHADAP TURUNNYA AYAT-AYAT ALQUR'AN

A. Ijtihad Umar bin Khattab Terhadap Surat Al Anfal ayat
41.

1. Surat Al Anfal ayat 41.

واعلموا انما غنمتم من شئى فانه لله خمسه وللرسول
ولذى القربى واليتيمى والمساكين وابن السبيل
ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان
يوم التقى الجمعان والله على كل شئى قدير

Artinya :

Ketauhilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Depag RI, 1989 : 267).

Berdasarkan ayat tersebut dia atas tentara Islam dalam rampasan perang mendapatkan empat seperlima dari hasil rampasan perang, dan dibadi sesuai

dengan peranan dan peralatan yang digunakan oleh tentara tersebut.

Sedangkan kebolehan untuk membagi rampasan perang tersebut juga dikuatkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdillah sebagai berikut : " Dihalalkan untukmu harta rampasan perang dan tidak dihalalkan untuk orang-orang sebelumku ". (Sayyid Sabiq, 1992 : 76). Kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang kebolehan tersebut sebagaimana dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah : " Karena Allah memberikan perhatian terhadap kelemahan yang ada pada kita, lalu Allah menghalalkan untuk kita ". (Sabiq, 1992 : 77).

Dari ketentuan-ketentuan nash tersebut, maka Dr. Amir Nuruddin sampai pada kesimpulannya bahwa kebolehan menggunakan harta rampasan perang tersebut karena kelemahan kaum muslimin yang disebabkan dari penderitaannya yang panjang sebelum mengalami kemenangan. (Nuruddin, 1991 : 156).

Akan tetapi setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ketika menaklukkan daerah Irak

(sawad) Mesir dan Siria Umar tidak menampas tanah-tanahnya dan tidak membagi-bagikannya kepada tentara tentaranya. Maka Umar mendapat tantangan dari para sahabatnya yang lain, terutama dari kelompok Bilal yang menginginkan supaya harta rampasan tetap dibagi-bagikan kepada para tentara Islam. Perdebatan akhirnya mendesak Umar, kemudian Umar berdoa " Ya Allah lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawan ". Kemudian Umar mendapatkan argumentasi untuk tetap membiarkan tanah-tanah rampasan tersebut.

Dari penjelasan tersebut Umar tidak lagi melaksanakan sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi. Secara sekilas iapun telah meninggalkan nash juh'i dari surat al Anfal ayat 41 yaitu ;

واعلموا انما غنمتم من شئى فانه لله خمسة... الاية

Memang nampaknya Umar dalam mengambil keputusan tersebut lebih mementingkan maksud syariyah dari pada untuk tharikat pada nash-nash yang sifatnya Juz'i tersebut. Maka untuk melakukan niatnya tidak membagi rampasan perang tersebut, karena beliau melihat adanya bahaya yang tidak diinginkan

apabila membagikan tanah yang luas itu kepada sejumlah orang yang terbatas. Dengan mengingat bahwa syariahy Islam adalah menganjurkan solidaritas di antara kaum muslimin di mana saja dan kapan saja. Umar pun berusaha untuk menggalang solidaritas dengan gensai-generasinya, sebagaimana perkataan terhadap para tentaranya sebagai berikut : " Apakah kamu sekalian menghendaki agar orang-orang kemudian tidak mendapatkan bagian apa-apa ? ", kemudian disambung dengan ucapan yang meyakinkan " Saya melihat bahwa pendapat saya ini didasari atas i'tikad baik untuk memperhatikan masih orang-orang yang kemudian dan terdahulu ".

2. Surat Al Maidah ayat 38.

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya :

" Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ".

Pencuri adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak aman ada padanya. (Rusyd, tt : 334). Di samping itu dikatakan pencuri adalah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari taruhannya (tempat yang layak untuk menyimpan harta itu). (Rasjid , 1976 : 416). Ayat ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah :

عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : لعن الله السارق ويسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده .

Artinya :

Dari Nabi saw Nabi bersabda : " Allah melaknati pencuri, yang mencuri telur potonglah tangannya dan yang mencuri tali potonglah tangannya ". (Rusyd, tt : 334).

Dengan demikian tampak pada masa Nabi pemotongan tangan pencuri dilaksanakan dengan tegas dan adil. Kasus pemotongan tangan atas pencuri pada masa Umar dapat kita lihat dari berbagai riwayat sebagai berikut :

- a) Umar tidak memotong tangan pencuri di bait al Mal dan pencuri yang mencuri harta tuannya. (Thomawy, 1969 : 201).
- b) Umar tidak melaksanakan potong tangan bagi budak-budak yang mencuri karena kelaparan. (Qayyim, juz III, tt. 11)
- c) Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri sewaktu masyarakat mengalami kelaparan. (Qayyim, juz III, tt : 11)

Hukum potong tangan bagi pencuri tidak dilaksanakan oleh Umar tersebut, karena Umar memperhitungkan faktor-faktor lain yang mendukungnya. Pada kasus pertama hukum potong tangan tidak dilaksanakan karena ia mengamankan pencuri sebagai orang yang tidak memiliki hak sedikitpun barang yang dicurinya, maka budak tersebut tidak dapat dikenai hukuman sebagai pencuri. Begitu juga menurutnya semua orang ikut memiliki harta Bait al mal, maka orang yang mencuri di Bait al Mal tidak dikenai hukuman. (Nu'mani, 1981 : 497).

Dalam kasus yang kedua Umar membebaskan pada tuannya, karena menurutnya budak-budak itu ada yang

bertanggung jawab. Maka sebagai gantinya Hatib bin Abi Baltha'ah selaku pemilik budak tersebut mengganti dua kali lipat harga unta yang dicuri budak tersebut.

Sedangkan dalam kasus yang terakhir menurut Umar bahwa ayat potong tangan tersebut ada pengecualian (tahsish) sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi, yakni Nabi melarang memotong tangan seorang pencuri dalam peperangan, supaya pencuri tidak lari dan bergabung dengan musuh.

Dengan demikian putusan-putusan Umar tidak dapat dikatakan telah menentang ketentuan Alqur'an sementara Alqur'an tidak menetapkan perincian penentuan hukum potong tangan tersebut. Maka ketetapan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Tufi al Hambaliy yaitu apabila kemaslahatan diutamakan dengan maksud pengkhususan dan penjelasan nash serta ijma'.

3. Surat Al Baqarah ayat 229.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya :

" Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ". (Depag RI, 1989 : 55).

Thalak menurut bahasa berasal dari kata " **الاطلاق** " yang berarti melepaskan " **الارسال** " atau meninggal kan " **الانكاح** ". (Sabiq, 1992 : 202). Sedangkan menurut istilah ada bermacam-macam definisi, antara lain :

a) Menurut Sayyid Sabiq (1992 : 206)

الطلاق حل رابطة الزواج وانها، العلاقة الزوجية

Artinya :

" Thalak adalah merubah tali perkawinan dan mencegah perhubungan suami istri ".

b) Menurut Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad (1986 : 279) mengatakan :

**الطلاق بانة صفة حكمية ترفع حلية تمنع الزوج
بزوجه**

Artinya :

" Thalak adalah sifat hukum yang menghilangkan tali perkawinan ".

Ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

عن اسماعيل سميع رزين جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله رايت قول الله تعالى: الطلاق
مراتان فاه مساك بمعروف او تسريح باحسان
فاين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه مساك
بمعروف او تسريح باحسان

Artinya :

Dari Ismail Ibnu Samikh dari Ibn Razin telah datang seorang laki-laki pada Nabi bertanya : ya Rasulullah saya tahu firman Allah " Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf, atau menceraikan dengan yang baik ". mana yang ketiga ? Kemudian Rasulullah menjawab " rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf. (Rasid, 1984 : 387).

Ketentuan thalak ini adalah suami yang telah mencampuri istrinya mempunyai tiga thalak, dengan hak rujuk thalak pertama dan thalak kedua. Sedangkan pada thalak ketiga maka hak rujuk sudah tidak ada, bahkan untuk kembali dengan akad nikah yang barupun

tidak boleh kecuali perempuan bekas istrinya itu telah bercerai dengan suaminya yang kedua (Mukhallil). Setelah itu baru disyaratkan untuk akad nikah dan mahar yang baru.

Pada masa Nabi penjatuhan thalak adalah satu persatu. Hal ini mempunyai maksud untuk memberi kesempatan kembali bagi suami istri setelah menyesali perbuatannya. Sedangkan pada masa Umar ketentuan ini berubah. Apabila suami amenjatuhkan thalak dapat sekaligus jatuh tiga, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Ibn Abbas r.a. :

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبي بكر .
 وسنتين من خليفة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث .
 وحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا .
 في امر قد كانت لهم فيه اناة امضينا عليهم .
 فامضاه عليهم .

Artinya :

Thalak tiga masa rasulullah dan Abu Bakar dan dua tahun dari khalifah Umar adalah tiga kali. Setelah itu satu, maka Umar berkata " sungguh orang sudah tergesa-gesa dengan urusan yang seharusnya mereka berhati-hati, kalau kita membiarkan mereka, maka itu akan terus berlaku atas mereka. (An Nawai, tt : 80).

Tindakan Umar meluluskan thalak tiga sekaligus dalam satu kali ucap ini adalah sebagai tindakan pendidikan, supaya orang waspada dalam menjatuhkan thalak di luar ketentuan nash. Sebagaimana dikatakan Ibn Jarir bahwa ayat tersebut turun karena untuk menghapus tradisi jahiliah, di mana laki-laki pada masa itu dengan semauanya menthalak istrinya dengan thalak tiga kali, sepuluh kali bahkan ada yang lebih dan merujuknya setelah habis masa iddahya. Di samping itu agar orang Islam membatasi thalak dengan hati-hati dan merujuknya selagi dalam iddah. Dengan maksud yang sama walaupun dalam kondisi yang berbeda, penyebab perubahan waktu sehingga Umar menetapkan thalak tiga sekaligus, agar orang Islam tidak semauanya menjatuhkan thalak.

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana reaksi sahabat atas tindakan Umar tersebut yang jelas tidak ada para sahabat yang menolaknya. Sebab tidak sampai pada kita reaksi sahabat pada masa itu, bahkan ketika khalifah Umar di hadapan para sahabat berpidato bahwa ia menjatuhkan thalak tiga bagi seseorang yang bersumpah menthalak tiga pada istrinya padahal

mereka telah tahu praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. (Mahmud, 1973 : 178).

Dalam menetapkan thalak ini Umar menangkap teks nash secara konstektual, yaitu ia ingin menghindari kemafsadahan, karena pada masa itu orang-orang Islam banyak yang amempermudah dan suka bermain-main dengan thalak. Sehingga Umar dapat memenuhi pesan Sunnah Nabi sebagai berikut :

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . ثلاث .
 جدهن وهزلهن جمد النكاح والطلاق والرجعية .

Artinya :

Dari Abi Hurairah sesungguhnya rasulullah saw ber sabda : " Tiga hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh jatuh dengan main-main juga jatuh, yaitu nikah, thalak dan rujuk ". Muhammad, tt : 259).

4. Surat At Taubah ayat 60.

انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين .
 عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين .
 وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله .
 والله اعلم حكيم .

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1989 : 288).

Dalam Tafsir Al Manar disebutkan sebagai kelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan Islam, atau orang-orang tersebut tetap pada nya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin. (Rasayid Ridhlo, 1984 : 496).

Pada masa Nabi, bagian mereka atas harta zakat ini telah menjadi ketetapan. Namun setelah Nabi wafat Umar menghentikan pemberian bagian mu'allaf tersebut, sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Umar mencabut perintah yang ditulis Abu Bakar.

Umar berpendapat bahwa rasulullah telah memberi bagian pada mu'allaf untuk memperkuat Islam, tetapi Islam telah kuat maka bagian itu tidak dibenarkan lagi. (Hasan, 1984 : 107).

Dalam sebuah riwayat Uyainah ibn Hashn dan Al Aqra' bin Habis meminta bagian zakat pada Abu Bakar. Akan tetapi oleh Abu Bakar mereka disuruh untuk menghadap Umar dengan surat dari Abu Bakar. Setelah sampai pada Umar surat itu dirobek, kemudian Umar berkata " Allah telah meninggikan Islam, dan kamu tidak perlu lagi, jika tetap pada Islam silahkan, jika tidak di antara kita adalah pedang. (Rasyid Ridlo, 1984 : 104).

Pendapat Umar tersebut sebagai tindakan kebijaksanaan yang bersifat kondisional. Umar memahami ayat tersebut tidak terikat dengan tekstual ayat. Namun memahaminya sesuai dengan latar belakang ayat itu diturunkan, sehingga setelah Islam mantap dan kuat, pemberian mu'allaf dihentikan. mengenai ini pula Ahmad Hasan mengatakan seandainya rasulullah hidup dalam kondisi yang sama tentu akan memutuskan hal yang serupa.

Berdasarkan fakta sejarah, golongan muallaf ini terdiri dari orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non Islam) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Oleh sebab itulah

barangkali para ahli hukum Islam sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Rasyid Rida membagi muallaf itu menjadi enam macam. Empat macam dari kalangan muslimin dan dua macam dari kalangan non muslimin. Adapun yang berasal dari golongan Islam ialah :

- a. Pemuka-pemuka muslim yang mempunyai pengaruh ditengah-tengah kaumnya yang masih kafir. Dengan memberikan bagian muallaf kepada mereka diharapkan orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya bersedia masuk Islam.
- b. Pemimpin-pemimpin yang masih lemah iman yang dihormati oleh kaumnya. Dengan pembagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka tetap dalam Islam dan kuat dalam iman serta dapat memberikan sumbangan fikiran dalam masalah yang berhubungan dengan jihad dan lain-lainnya.
- c. Orang-orang Islam yang berada di perbatasan. Mereka diberi dengan harapan agar mereka dapat membentengi dan mempertahankan umat Islam dari serangan musuh.
- d. Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat. karena tanpa partisipasi dan pengaruh mereka diperkirakan para wajib

zakat tidak mau memberikan zakat mereka.

(Nuruddin, 1991 : 138-139).

Nampaknya bagian muallaf sebagaimana diperinci oleh fuqaha dan dilaporkan oleh Rasyid Rida dalam tafsirnya itu, diberikan karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar bin Khattab menghentikan pemberian bagian muallaf ini, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima, tetapi juga kepada orang-orang yang lain semacamnya. Umar mencahut perintah yang dituliskan Abu Bakar, di kala ia masih menjadi khalifah bagi penyumbangan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini. Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi. Pendapat ini pada gilirannya berkembang menjadi pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam as Syafi'i.

B. Pendapat Para Ulama Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab

Untuk menilai pribadi seseorang adalah sangat sulit apabila dicari secara obyektif. Pendapat-pendapat mengenai diri seseorang, orang yang satu dengan yang lainnya akan mengalami keragaman. Sebab mengenai tingkat mengenal terhadap diri seseorang di antara mereka juga akan beragam, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Hal ini tergantung dengan banyak atau sedikitnya mereka bergaul dengan orang yang dikenal tersebut. Keadaan yang demikian akan bertambah sulit apabila mereka hanya mengenal melalui riwayat-riwayat saja tanpa mengenal secara langsung. Sebab mengenal pribadi seseorang melalui riwayat, pendapat-pendapat pribadi seseorang memang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya saja faktor politik, madzhab dan lain-lain.

Begitu juga apabila kita telusuri pendapat-pendapat ulama tentang diri Umar bin Khattab, kita akan mendapatkan pendapat-pendapat yang beragam pula. Hal ini sangat tergantung dengan kepentingan mereka semua. Misalnya saja pendapat golongan Syiah akan berlainan

dengan pendapat golongan Sunni dan lain-lain. Tetapi untuk mendapatkan keterangan yang benar, penulis akan memaparkan pendapat-pendapat yang tersebar di kalangan orang-orang Sunni, dan dari para sahabat yang pernah bergaul dengan Umar bin Khattab.

Dari kalangan sahabat meskipun mereka beragam dalam menilai diri Umar bin Khattab, akan tetapi tidak ada pendapat yang menimbulkan perbedaan. Hal ini karena mereka berusaha mendapatkannya secara obyektif. Di antara pendapat-pendapat tersebut antara lain :

1. Ali r.a. berkata : " Orang-orang shalih apabila mendapatkan suatu permasalahan, mereka mendapat kepuasan dengan perkataan Umar ". (Syuyuthiy, tt : 112).
2. Ibnu Mas'ud berkata : " Jika pengetahuan seluruh penduduk bumi diletakkan di atas satu timbangan dan pengetahuan Umar pada timbangan yang lain, Umarlah akan lebih berat. (Syuyuthiy, tt : 112).

Dalam perkataan yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Umar adalah orang terpandai di antara kita dalam mengartikan Alqur'an dan paling menegerti tentang masalah agama. Dari penggambaran terhadap Umar di atas iapun mengatakan bahwa satu jam bersama Umar bin Khat-

tab lebih berharga dari pada beribadah satu tahun. (Syuyuthiy, tt : 112-113). Begitu juga Umar bila menempuh jalan kita mendapatkan kemudahan.

Di antara pendapat ulama kontemporer yang diwakili oleh Muhammad Iqbal dan Nur Khalis Madjid adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Iqbal berpendapat, bahwa hukum Islam akan dapat berevolusi apabila dunia Islam mendekati semangat Umar, yaitu orang kritis, bebas dan orang yang pertama kali berani mengucapkan " Kitab Allah sudah cukup bagi kita ".
2. Nur Khalis madjid berpendapat, bahwa di antara para sahabat tidak ada yang lebih bergairah pada Alqur'an dan lebih berpegang teguh padanya seperti Umar. Di samping itu Umar terkenal sebagai tokoh bijak serta jenius tapi juga penuh kontroversial.

Di antara pendapat-pendapat tersebut di atas tidak ada yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Ini menunjukkan bahwa keilmuan Umar bin Khattab tidak diragukan lagi.